



P U T U S A N

Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm);**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 21 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. R.Saleh II GG.IX RT.017/RW.003,
Cikini, Menteng Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., Wiwit Ariyanto, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Lingga Bhara Patriya, S.H., Pahad, S.H., Yordan Andreas, S.H., dan kawan-kawan, Para Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Bungur Besar 19, No. 13, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa MOCH JUFRI BIN M. TAMRIN (ALM)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MOCH JUFRI BIN M. TAMRIN (ALM)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1,000.000.000 (satu miliar) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas selempang hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dalam dompet warna hitam dengan berat brutto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dengan berat netto seluruhnya 0,1037 (nol koma satu nol tiga tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah dompet motif didalamnya terdapat amplop putih berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi kistal putih narkotika jenis sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dengan berat netto seluruhnya 3,1371 (tiga koma satu tiga tujuh satu) gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi kistal putih narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik klip bening berat netto seluruhnya 6,1407 (enam koma satu empat nol tujuh) gram.

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundle plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru silver berisi bukti chat transfer setoran narkoba jenis sabu (terlampir).

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berkesimpulan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi perkenankan kami untuk menyampaikan permohonan KERINGANAN HUKUMAN atas nama Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
3. Bahwa terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini;
4. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggung jawab;
5. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Mohon kiranya Majelis hakim memberikan Putusan dengan menimbang Permohonan kami tersebut dan kami ucapkan terimah kash

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **Nomor : PDM-232/M.1.10/Enz.2/07/2024** tanggal 28 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm)** pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam kurun bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di bawah Fly Over Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 14:30 WIB, di bawah Fly Over Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditempel yang terdakwa beli dari Sdr. YOPI (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram nya. Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Saleh II Gg. IX No. 202, RT 017 RW 003, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI yang sedang melakukan observasi disekitar Jl. H. Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa akan ada seorang laki-laki yang adalah terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu disekitar Jalan Dakota, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan memberitahukan ciri-ciri dan nomor handphone orang yang akan melakukan transaksi yang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi DAVIT SIVIT P. Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI menuju ke dalam area Pemancingan Galapung Ikan Mas MR. TANTO, Jl. Dakota II No. 5, Kel. Kebon Kosong. Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dan kemudian sekitar Pukul 22:50 WIB Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI sampai di lokasi dan sekitar pukul 23:00 Wib Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI mengamankan terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) dan langsung

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) namun tidak ditemukan barang bukti dari badan dan pakaian terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm), kemudian saksi DAVIT SIVIT P menggeledah tas selempang yang digunakan terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dalam dompet warna hitam dengan berat brutto + 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa selanjutnya saksi DESMAN NABABAN menginterogasi terdakwa dan terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) menerangkan masih menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Jalan Raden Saleh II Gg. IX No. 202, RT 017 RW 003, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, lalu Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI beserta terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) pergi ke rumah tersebut dan sekitar pukul 23:30 Wib Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI beserta terdakwa sampai di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil barang bukti narkoba jenis sabu dari bawah tumpukan pakaian dan menyerahkan kepada saksi DAVIT SIVIT P yaitu 1 (satu) buah dompet motif didalamnya terdapat amplop putih berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 4,85$ (empat koma delapan puluh lima) gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 7,16$ (tujuh koma enam belas) gram, selain barang bukti narkoba jenis sabu, saksi DAVIT SIVIT P juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bundle plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru silver milik terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm)
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) bahwa dari 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa dapat dari sdr. YOPI (DPO) sudah ada yang laku terjual kepada pembeli sekitar 37 (tiga puluh tujuh) paket diantara nya dijual kepada Sdr. ALDI (DPO) sebanyak 8 (delapan) paket pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dan dijual kepada Sdr. IRWAN (DPO) sebanyak 6 (enam) paket pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi oleh terdakwa. Selain itu 23 (dua puluh tiga) paket

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sisanya terdakwa jual kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal pada waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari melakukan jual beli narkotika jenis sabu adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per gram nya dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab :2275/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan :

1. 1 (satu) buah tas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik kip berisi 9 (sembilan) plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,1407 (enam koma satu empat nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1346/2024/OF.
2. 1 (satu) buah tas coklat berisi 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 8 (delapan) plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1371 (tiga koma satu tiga tujuh satu) gram diberi nomor barang bukti 1347/2024/OF.
3. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi dompet warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1037 (nol koma satu nol tiga tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1348/2024/OF.

milik MOCH. JUFRI bin M. TAMRIN (alm) adalah **benar** mengandung bahan aktif **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan | No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm)** pada hari Senin tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raden Saleh II Gg. IX No. 202, RT 017 RW 003, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 14:30 WIB, di bawah Fly Over Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YOPI (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI yang sedang melakukan observasi disekitar Jl. H. Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya memberitahukan bahwa akan ada seorang laki-laki yang adalah terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu disekitar Jalan Dakota, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan memberitahukan ciri-ciri dan nomor handphone orang yang akan melakukan transaksi yang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI menuju ke dalam area Pemancingan Galapung Ikan Mas MR. TANTO, Jl. Dakota II No. 5, Kel. Kebon

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dan kemudian sekitar Pukul 22:50 WIB Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI sampai di lokasi dan sekitar pukul 23:00 Wib Saksi DAVIT SIVIT P. Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI mengamankan terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) namun tidak ditemukan barang bukti dari badan dan pakaian terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm), kemudian saksi DAVIT SIVIT P menggeledah tas selempang yang digunakan terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dalam dompet warna hitam dengan berat brutto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa selanjutnya saksi DESMAN NABABAN menginterogasi terdakwa dan terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) menerangkan masih menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Jalan Raden Saleh II Gg. IX No. 202, RT 017 RW 003, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, lalu Saksi DAVIT SIVIT P. Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI beserta terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (aim) pergi ke rumah tersebut dan sekitar pukul 23:30 Wib Saksi DAVIT SIVIT P. Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI beserta terdakwa sampai di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil barang bukti narkoba jenis sabu dari bawah tumpukan pakaian dan menyerahkan kepada saksi DAVIT SIVIT P yaitu 1 (satu) buah dompet motif didalamnya terdapat amplop putih berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,16 (tujuh koma enam belas) gram lima) gram, selain barang bukti narkoba jenis sabu, saksi DAVIT SIVIT P juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bundle plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru silver milik terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm);
- Bahwa terdakwa **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak sedang menjalani

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab :2275/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan :

1. 1 (satu) buah tas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik kip berisi 9 (sembilan) plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,1407 (enam koma satu empat nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1346/2024/OF.
2. 1 (satu) buah tas coklat berisi 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 8 (delapan) plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1371 (tiga koma satu tiga tujuh satu) gram diberi nomor barang bukti 1347/2024/OF.
3. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi dompet warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1037 (nol koma satu nol tiga tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1348/2024/OF.

milik MOCH. JUFRI bin M. TAMRIN (alm) adalah **benar** mengandung bahan aktif **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan 1 No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DAVIT SIVIT P**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOEMANTRI yang sedang melakukan observasi disekitar Jl.

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa akan ada seorang laki-laki yang adalah terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu disekitar Jalan Dakota, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan memberitahukan ciri-ciri dan nomor handphone orang yang akan melakukan transaksi yang diduga narkoba jenis sabu, Kemudian Saksi bersama Saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOEMANTRI menuju ke dalam area Pemancingan Galapung Ikan Mas MR. TANTO, Jl. Dakota II No. 5, Kel. Kebon Kosong. Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dan kemudian sekitar Pukul 22:50 WIB Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI sampai di lokasi dan sekitar pukul 23:00 Wib Saksi bersama Saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOEMANTRI mengamankan terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) namun tidak ditemukan barang bukti dari badan dan pakaian terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm), kemudian saksi menggeledah tas selempang yang digunakan terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dalam dompet warna hitam dengan berat brutto + 0,20 (nol koma dua puluh) gram

- Bahwa saksi DESMAN NABABAN melakukan interogasi terhadap terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) menerangkan masih menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Jalan Raden Saleh II Gg. IX No. 202, RT 017 RW 003, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, lalu Saksi bersama Saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOEMANTRI beserta terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) pergi ke rumah tersebut dan sekitar pukul 23:30 Wib Saksi bersama Saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOEMANTRI beserta terdakwa sampai di rumah terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil barang bukti narkoba jenis sabu dari bawah tumpukan pakaian dan menyerahkan kepada saksi DAVIT SIVIT P yaitu 1 (satu) buah dompet motif didalamnya terdapat amplop putih berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 4,85$ (empat koma delapan puluh lima) gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 7,16$ (tujuh koma enam belas) gram, selain barang bukti narkoba jenis sabu, saksi DAVIT SIVIT P juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bundle plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru silver milik terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm)

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) bahwa dari 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa dapat dari sdr. YOPI (DPO) sudah ada yang laku terjual kepada pembeli sekitar 37 (tiga puluh tujuh) paket diantara nya dijual kepada Sdr. ALDI (DPO) sebanyak 8 (delapan) paket pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dan dijual kepada Sdr. IRWAN (DPO) sebanyak 6 (enam) paket pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi oleh terdakwa. Selain itu 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu sisanya terdakwa jual kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal pada waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa selain mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. YOPI (DPO) terdakwa juga pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dengan system laku bayar dari Sdr. AGUS (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) gram, terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) jemput dengan cara ditempel pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekitar pukul 19:30 Wib di pinggir jalan depan Pasar Rawasari, Jakarta Pusat
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari melakukan jual beli narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per gram nya dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol. I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkoba Gol. I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkoba Gol. I

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi DESMAN NABABAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi DAVIT SIVIT P dan saksi YAYAN SOEMANTRI yang sedang melakukan observasi disekitar Jl. H. Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa akan ada seorang laki-laki yang adalah terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu disekitar Jalan Dakota, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan memberitahukan ciri-ciri dan nomor handphone orang yang akan melakukan transaksi yang diduga narkoba jenis sabu, Kemudian Saksi bersama Saksi DAVIT SIVIT P dan saksi YAYAN SOEMANTRI menuju ke dalam area Pemancingan Galapung Ikan Mas MR. TANTO, Jl. Dakota II No. 5, Kel. Kebon Kosong. Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dan kemudian sekitar Pukul 22:50 WIB Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DAVIT SIVIT P, saksi YAYAN SOEMANTRI sampai di lokasi dan sekitar pukul 23:00 Wib Saksi bersama Saksi DAVIT SIVIT P dan saksi YAYAN SOEMANTRI mengamankan terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) namun tidak ditemukan barang bukti dari badan dan pakaian terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm), kemudian saksi menggeledah tas selempang yang digunakan terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dalam dompet warna hitam dengan berat brutto + 0,20 (nol koma dua puluh) gram
- Bahwa saksi DESMAN NABABAN melakukan interogasi terhadap terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) menerangkan masih menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Jalan Raden Saleh II Gg. IX No. 202, RT 017 RW 003, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, lalu Saksi bersama Saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOEMANTRI beserta terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) pergi ke rumah tersebut dan sekitar pukul 23:30 Wib Saksi bersama Saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOEMANTRI beserta terdakwa sampai di rumah terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil barang bukti narkoba jenis sabu dari bawah tumpukan pakaian dan menyerahkan kepada saksi DAVIT

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIVIT P yaitu 1 (satu) buah dompet motif didalamnya terdapat amplop putih berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 4,85$ (empat koma delapan puluh lima) gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 7,16$ (tujuh koma enam belas) gram, selain barang bukti narkoba jenis sabu, saksi DAVIT SIVIT P juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bundle plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru silver milik terdakwa MOCH. JUFRI bin. M.TAMRIN (alm)

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) bahwa dari 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa dapat dari sdr. YOPI (DPO) sudah ada yang laku terjual kepada pembeli sekitar 37 (tiga puluh tujuh) paket diantara nya dijual kepada Sdr. ALDI (DPO) sebanyak 8 (delapan) paket pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dan dijual kepada Sdr. IRWAN (DPO) sebanyak 6 (enam) paket pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi oleh terdakwa. Selain itu 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu sisanya terdakwa jual kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal pada waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa selain mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. YOPI (DPO) terdakwa juga pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dengan system laku bayar dari Sdr. AGUS (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) gram, terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) jemput dengan cara ditempel pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekitar pukul 19:30 Wib di pinggir jalan depan Pasar Rawasari, Jakarta Pusat
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari melakukan jual beli narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per gram nya dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol. I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkoba Gol. I serta terdakwa bukan seorang

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **YAYAN SOEMANTRI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi DESMAN NABABAN dan saksi DAVIT SIVIT P yang sedang melakukan observasi disekitar Jl. H. Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa akan ada seorang laki-laki yang adalah terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu disekitar Jalan Dakota, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan memberitahukan ciri-ciri dan nomor handphone orang yang akan melakukan transaksi yang diduga narkotika jenis sabu, Kemudian Saksi bersama Saksi DESMAN NABABAN dan saksi DAVIT SIVIT P menuju ke dalam area Pemancingan Galapung Ikan Mas MR. TANTO, Jl. Dakota II No. 5, Kel. Kebon Kosong. Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dan kemudian sekitar Pukul 22:50 WIB Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi DAVIT SIVIT P sampai di lokasi dan sekitar pukul 23:00 Wib Saksi bersama Saksi DESMAN NABABAN dan saksi DAVIT SIVIT P mengamankan terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) namun tidak ditemukan barang bukti dari badan dan pakaian terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm), kemudian saksi menggeledah tas selempang yang digunakan terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dalam dompet warna hitam dengan berat brutto + 0,20 (nol koma dua puluh) gram
- Bahwa selanjutnya saksi DESMAN NABABAN melakukan interogasi terhadap terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) menerangkan masih menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Jalan Raden Saleh II Gg. IX No. 202, RT 017 RW 003, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, lalu Saksi bersama Saksi DESMAN NABABAN dan saksi DAVIT SIVIT P beserta terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) pergi ke rumah tersebut dan sekitar pukul 23:30

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Saksi bersama Saksi DESMAN NABABAN dan saksi DAVIT SIVIT P beserta terdakwa sampai di rumah terdakwa

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil barang bukti narkoba jenis sabu dari bawah tumpukan pakaian dan menyerahkan kepada saksi DAVIT SIVIT P yaitu 1 (satu) buah dompet motif didalamnya terdapat amplop putih berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 4,85$ (empat koma delapan puluh lima) gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 7,16$ (tujuh koma enam belas) gram, selain barang bukti narkoba jenis sabu, saksi DAVIT SIVIT P juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bundle plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru silver milik terdakwa MOCH. JUFRI bin. M.TAMRIN (alm)
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) bahwa dari 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa dapat dari sdr. YOPI (DPO) sudah ada yang laku terjual kepada pembeli sekitar 37 (tiga puluh tujuh) paket diantara nya dijual kepada Sdr. ALDI (DPO) sebanyak 8 (delapan) paket pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dan dijual kepada Sdr. IRWAN (DPO) sebanyak 6 (enam) paket pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi oleh terdakwa. Selain itu 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu sisanya terdakwa jual kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal pada waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa selain mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. YOPI (DPO) terdakwa juga pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dengan system laku bayar dari Sdr. AGUS (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) gram, terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) jemput dengan cara ditempel pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekitar pukul 19:30 Wib di pinggir jalan depan Pasar Rawasari, Jakarta Pusat
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari melakukan jual beli narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per gram nya dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024, sekitar pukul 23:00 Wib Di dalam area Pemancingan Galapung Ikan Mas MR. TANTO, Jl. Dakota II No. 5, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat berhasil ditangkap oleh saksi DAVID SIVIT P, saksi DESMAN NABABAN, dan saksi YAYAN SOEMANTRI karena kedapatan membawa/memiliki/ Menguasai 1 (satu) buah dompet motif didalamnya terdapat amplop putih berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 4,85$ (empat koma delapan puluh lima) gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 7,16$ (tujuh koma enam belas) gram, selain barang bukti narkotika jenis sabu, saksi DAVIT SIVIT P juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bundle plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru silver milik terdakwa MOCH. JUFRI bin. M.TAMRIN (alm);
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di area Pemancingan Galapung Ikan Mas MR. TANTO, Jl. Dakota II No. 5, Kel. Kebon Kosong. Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, kemudian terdakwa diamankan oleh saksi DAVID SIVIT P, saksi DESMAN NABABAN, dan saksi YAYAN SOEMANTRI lalu saksi DAVID SIVIT P, saksi DESMAN NABABAN, dan saksi YAYAN SOEMANTRI melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika kemudian saksi DAVID SIVIT P menggeledah tas selempang yang terdakwa gunakan dan menyita barang bukti narkotika berupa : 1 (satu) buah Tas selempang hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dalam dompet warna hitam dengan berat brutto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram, Selanjutnya terdakwa diinterogasi terdakwa masih

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



memiliki / menyimpan / menguasai barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah nya yang beralamat di Jl. Raden Saleh II Gg. IX No. 202, RT 017 RW 003, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, kemudian terdakwa menyerahkan 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 4,85$ (empat koma delapan puluh lima) gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 7,16$ (tujuh koma enam belas) gram yang disimpan dibawah tumpukan pakaian terdakwa MOCH. JUFRI bin. M.TAMRIN (alm);

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. YOPI (DPO) bahwa dari 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa dapat dari sdr. YOPI (DPO) sudah ada yang laku terjual kepada pembeli sekitar 37 (tiga puluh tujuh) paket diantara nya dijual kepada Sdr. ALDI (DPO) sebanyak 8 (delapan) paket pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dan dijual kepada Sdr. IRWAN (DPO) sebanyak 6 (enam) paket pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi oleh terdakwa. Selain itu 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu sisanya terdakwa jual kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal pada waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 14:30 WIB, di bawah Fly Over Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara ditempel yang terdakwa beli dari Sdr. YOPI (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram nya. Kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Saleh II Gg. IX No. 202, RT 017 RW 003, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;

- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari melakukan jual beli narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per gram nya dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol. I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab :2275/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan :

1. 1 (satu) buah tas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik kip berisi 9 (sembilan) plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna puth dengan berat netto seluruhnya 6,1407 (enam koma satu empat nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1346/2024/OF.
2. 1 (satu) buah tas coklat berisi 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 8 (delapan) plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1371 (tiga koma satu tiga tujuh satu) gram diberi nomor barang bukti 1347/2024/OF.
3. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi dompet warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1037 (nol koma satu nol tiga tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1348/2024/OF.

adalah **benar** mengandung bahan aktif **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan | No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas selempang hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dalam dompet warna hitam dengan berat brutto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dengan berat netto seluruhnya 0,1037 (nol koma satu nol tiga tujuh) gram.
- 1 (satu) buah dompet motif didalamnya terdapat amplop putih berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi kistal putih narkotika

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dengan berat netto seluruhnya 3,1371 (tiga koma satu tiga tujuh satu) gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi kistal putih narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik klip bening berat netto seluruhnya 6,1407 (enam koma satu empat nol tujuh) gram.

- 1 (satu) bundle plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru silver berisi bukti chat transfer setoran narkotika jenis sabu (terlampir).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024, sekitar pukul 23:00 Wib Di dalam area Pemancingan Galapung Ikan Mas MR. TANTO, Jl. Dakota II No. 5, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Tas selempang hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dalam dompet warna hitam dengan berat brutto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat netto seluruhnya 0,1037 (nol koma satu nol tiga tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah dompet motif didalamnya terdapat amplop putih berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi kistal putih narkotika jenis sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dengan berat netto seluruhnya 3,1371 (tiga koma satu tiga tujuh satu) gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi kistal putih narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik klip bening berat netto seluruhnya 6,1407 (enam koma satu empat nol tujuh) gram.
 - 1 (satu) bundle plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru silver berisi bukti chat transfer setoran narkotika jenis sabu (terlampir).
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 14:30 WIB, di bawah Fly Over Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditempel yang terdakwa beli dari Sdr. YOPI (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram nya. Kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Saleh II Gg. IX No. 202, RT 017 RW 003, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI yang sedang melakukan observasi disekitar Jl. H. Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa akan ada seorang laki-laki yang adalah terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu disekitar Jalan Dakota, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan memberitahukan ciri-ciri dan nomor handphone orang yang akan melakukan transaksi yang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi DAVIT SIVIT P. Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI menuju ke dalam area Pemancingan Galapung Ikan Mas MR. TANTO, Jl. Dakota II No. 5, Kel. Kebon Kosong. Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dan kemudian sekitar Pukul 22:50 WIB Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI sampai di lokasi dan sekitar pukul 23:00 Wib Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI mengamankan terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) namun tidak ditemukan barang bukti dari badan dan pakaian terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm), kemudian saksi DAVIT SIVIT P menggeledah tas selempang yang digunakan terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dalam dompet warna hitam dengan berat brutto + 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa selanjutnya saksi DESMAN NABABAN menginterogasi terdakwa dan terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) menerangkan masih menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Jalan Raden Saleh II Gg. IX No. 202, RT 017 RW 003, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, lalu Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI beserta terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) pergi ke rumah tersebut dan sekitar pukul 23:30 Wib

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI beserta terdakwa sampai di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil barang bukti narkoba jenis sabu dari bawah tumpukan pakaian dan menyerahkan kepada saksi DAVIT SIVIT P yaitu 1 (satu) buah dompet motif didalamnya terdapat amplop putih berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 4,85$ (empat koma delapan puluh lima) gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 7,16$ (tujuh koma enam belas) gram, selain barang bukti narkoba jenis sabu, saksi DAVIT SIVIT P juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bundle plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru silver milik terdakwa MOCH. JUFRI bin. M.TAMRIN (alm)

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) bahwa dari 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa dapat dari sdr. YOPI (DPO) sudah ada yang laku terjual kepada pembeli sekitar 37 (tiga puluh tujuh) paket diantara nya dijual kepada Sdr. ALDI (DPO) sebanyak 8 (delapan) paket pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dan dijual kepada Sdr. IRWAN (DPO) sebanyak 6 (enam) paket pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi oleh terdakwa. Selain itu 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu sisanya terdakwa jual kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal pada waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari melakukan jual beli narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per gram nya dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab : 2275/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan :

1. 1 (satu) buah tas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik kip berisi 9 (sembilan) plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna puth dengan berat netto seluruhnya 6,1407 (enam koma satu empat nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1346/2024/OF.

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



2. 1 (satu) buah tas coklat berisi 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1371 (tiga koma satu tiga tujuh satu) gram diberi nomor barang bukti 1347/2024/OF.

3. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi dompet warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1037 (nol koma satu nol tiga tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1348/2024/OF.

adalah **benar** mengandung bahan aktif **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan | No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Gol.I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam tindak pidana adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm)** yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan keterangannya mengenai identitas dirinya telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah **MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm)**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa terdakwa termasuk subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satunya terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Istilah “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024, sekitar pukul 23:00 Wib Di dalam area Pemancingan Galapung Ikan Mas MR. TANTO, Jl. Dakota II No. 5, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;

- Menimbang, bahwa petugas kepolisian telah melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas selempang hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dalam dompet warna hitam dengan berat brutto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dengan berat netto seluruhnya 0,1037 (nol koma satu nol tiga tujuh) gram.
- 1 (satu) buah dompet motif didalamnya terdapat amplop putih berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi kistal putih narkotika jenis sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dengan berat netto seluruhnya 3,1371 (tiga koma satu tiga tujuh satu) gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi kistal putih narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik klip bening berat netto seluruhnya 6,1407 (enam koma satu empat nol tujuh) gram.
- 1 (satu) bundle plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru silver berisi bukti chat transfer setoran narkotika jenis sabu (terlampir).

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 14:30 WIB, di bawah Fly Over Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditempel yang terdakwa beli dari Sdr. YOPI (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram nya. Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Saleh II Gg. IX No. 202, RT 017 RW 003, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI yang sedang melakukan observasi disekitar Jl. H. Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa akan ada seorang laki-laki yang adalah terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu disekitar Jalan Dakota, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan memberitahukan ciri-ciri dan nomor handphone orang yang akan melakukan transaksi yang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI menuju ke dalam area Pemancingan Galapung Ikan Mas MR. TANTO, Jl. Dakota II No. 5, Kel. Kebon Kosong. Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dan kemudian sekitar Pukul 22:50 WIB Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI sampai di lokasi dan sekitar pukul 23:00 Wib Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI mengamankan terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) namun tidak ditemukan barang bukti dari badan dan pakaian terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm), kemudian saksi DAVIT SIVIT P menggeledah tas selempang yang digunakan terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dalam dompet warna hitam dengan berat brutto + 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DESMAN NABABAN menginterogasi terdakwa dan terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) menerangkan masih menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Jalan Raden Saleh II Gg. IX No. 202, RT 017 RW 003, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, lalu Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI beserta terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) pergi ke rumah tersebut dan sekitar pukul 23:30 Wib Saksi DAVIT SIVIT P, Saksi DESMAN NABABAN, saksi YAYAN SOEMANTRI beserta terdakwa sampai di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil barang bukti narkoba jenis sabu dari bawah tumpukan pakaian dan menyerahkan kepada saksi DAVIT SIVIT P yaitu 1 (satu) buah dompet motif didalamnya

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat amplop putih berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 4,85$ (empat koma delapan puluh lima) gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 7,16$ (tujuh koma enam belas) gram, selain barang bukti narkoba jenis sabu, saksi DAVIT SIVIT P juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bundle plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru silver milik terdakwa MOCH. JUFRI bin. M.TAMRIN (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm) bahwa dari 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa dapat dari sdr. YOPI (DPO) sudah ada yang laku terjual kepada pembeli sekitar 37 (tiga puluh tujuh) paket diantara nya dijual kepada Sdr. ALDI (DPO) sebanyak 8 (delapan) paket pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dan dijual kepada Sdr. IRWAN (DPO) sebanyak 6 (enam) paket pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi oleh terdakwa. Selain itu 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu sisanya terdakwa jual kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal pada waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari melakukan jual beli narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per gram nya dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab : 2275/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan :

- 1 (satu) buah tas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik kip berisi 9 (sembilan) plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,1407 (enam koma satu empat nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1346/2024/OF.
2. 1 (satu) buah tas coklat berisi 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 8 (delapan) plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1371 (tiga koma satu tiga tujuh satu) gram diberi nomor barang bukti 1347/2024/OF.

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi dompet warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1037 (nol koma satu nol tiga tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1348/2024/OF.

adalah **benar** mengandung bahan aktif **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Gol.I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab : 2275/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan :

1. 1 (satu) buah tas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik kip berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,1407 (enam koma satu empat nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1346/2024/OF.

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah tas coklat berisi 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1371 (tiga koma satu tiga tujuh satu) gram diberi nomor barang bukti 1347/2024/OF.
3. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi dompet warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1037 (nol koma satu nol tiga tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1348/2024/OF.

adalah **benar** mengandung bahan aktif **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan | No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif **Kesatu**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam pembelaan terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. JUFRI bin. M. TAMRIN (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas selempang hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dalam dompet warna hitam dengan berat brutto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dengan berat netto seluruhnya 0,1037 (nol koma satu nol tiga tujuh) gram.
- 1 (satu) buah dompet motif didalamnya terdapat amplop putih berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi kistal putih narkotika jenis sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dengan berat netto seluruhnya 3,1371 (tiga koma satu tiga tujuh satu) gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi kistal putih narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik klip bening berat netto seluruhnya 6,1407 (enam koma satu empat nol tujuh) gram.
- 1 (satu) bundle plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru silver berisi bukti chat transfer setoran narkotika jenis sabu (terlampir).

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Achmad Rasyid Purba, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marper Pandiangan S.H.,M.H. dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Min Setiadhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Tri Yanti Merlyn Christin P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan S.H.,M.H.,
S.H.,M.Hum.

Achmad Rasyid Purba,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Panitera Pengganti,

Min Setiadhi, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst